BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam perspektif global dipandang sebagai aset strategis bagi keberlanjutan peradaban dan masa depan masyarakat. Kajian-kajian internasional menegaskan bahwa kualitas dan keberhasilan suatu bangsa pada masa depan sangat ditentukan oleh sejauh mana hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak dapat dipenuhi secara konsisten.[1] Pandangan ini memiliki kesesuaian mendasar dengan perspektif Islam yang menempatkan anak sebagai amanah dari Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kedatangan seorang anak membawa konsekuensi moral, spiritual, dan sosial bagi orang tua serta masyarakat, sebab Al-Qur'an menekankan pentingnya pemeliharaan, penjagaan, dan pendidikan yang baik demi keberlangsungan generasi masa depan.[2] Dalam pandangan ini, pemenuhan hak anak bukan semata kebijakan sosial, namun menjadi salah satu bagian dari kewajiban keagamaan.

Namun, terdapat kontras yang mencolok antara nilai ideal yang diajarkan Al-Qur'an dan realitas empiris di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hingga kini eksploitasi anak tetap menjadi persoalan multidimensional yang muncul dalam bentuk kerja paksa, pekerja anak di sektor berbahaya, perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial, kekerasan fisik maupun psikis, serta pemanfaatan anak untuk

[1]M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15–18.

[2]M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 436.

kepentingan ekonomi keluarga.[3] Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak anak masih diposisikan sebagai objek ekonomi, bukan sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak fundamental. Ketika hak anak tidak dipenuhi, ruang terjadinya eksploitasi semakin terbuka, dan kondisi ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap pihak lemah yang menjadi inti ajaran Al-Qur'an.[4]

Untuk memahami persoalan ini secara lebih utuh, eksploitasi anak perlu ditempatkan dalam kerangka eksploitasi yang lebih luas. Al-Qur'an tidak hanya mengecam praktik eksploitasi pada bentuk-bentuk tertentu, tetapi terlebih dahulu membangun prinsip-prinsip umum tentang larangan kezaliman, pengambilan hak secara batil, serta penyalahgunaan relasi kuasa. Prinsip-prinsip dasar tersebut kemudian menemukan relevansinya ketika diterapkan pada kelompok yang paling rentan, yakni anak, yang secara sosial, psikologis, dan ekonomi berada dalam posisi lemah. Dengan pendekatan demikian, eksploitasi dapat dipahami baik sebagai persoalan etika sosial secara umum maupun sebagai praktik konkret yang secara khusus menyasar anak dan mengancam masa depan mereka.

QS. Al-Baqarah/2:220 menegaskan pentingnya memperhatikan kemaslahatan anak yatim secara berkelanjutan untuk menjaga masa depan mereka:

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah

[3]Kamila Nur Cahyani, "Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," *LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan,* Vol. 1, No. 1, 2023, 45-49.

[4]Carolyn Hamilton and Helmut Sax, *Child Labour: A Human Rights Perspective* (London: Ashgate, 2003), 17.

> baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.[5]

Ayat tersebut dipahami sebagai representasi nilai perlindungan anak dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga hak, kesejahteraan, dan masa depan anak secara berkelanjutan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi anak bukan hanya pelanggaran sosial, melainkan juga pelanggaran spiritual dan moral yang dilarang secara jelas. Sementara itu, tinjauan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kajian eksploitasi anak sering difokuskan pada ranah hukum positif, hak asasi manusia, dan analisis sosial.

Al-Qur'an memberikan prinsip normatif mengenai perlindungan terhadap anak, khususnya anak-anak yang berada dalam kondisi rentan seperti anak yatim. Salah satunya tampak dalam QS. Al-Nisâ'/4: 10 yang memberikan peringatan terhadap tindak zalim berupa pengambilan atau penyalahgunaan harta anak yatim. Dalil tersebut ialah sebagai berikut :

> اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًاۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝
>
> Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).[6]

Ayat ini menunjukkan adanya perhatian besar Al-Qur'an terhadap perlindungan hak-hak anak dan larangan melakukan tindakan yang merugikan

[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Baqarah [2]: 220.

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Nisâ' [4]: 10.

mereka. Ayat ini menegaskan bahwa mengambil hak anak merupakan bentuk kezaliman yang dikecam keras. Dengan demikian, ayat tersebut tidak dipahami sebagai pembahasan langsung mengenai eksploitasi anak, melainkan sebagai landasan etis Qur'ani dalam membangun prinsip perlindungan anak yang dapat direlevansikan dengan berbagai bentuk eksploitasi anak pada konteks masa kini. Prinsip perlindungan terhadap tindakan yang merugikan dan pengambilan hak secara tidak sah juga tercermin dalam QS. Al-Nisâ'/4: 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bâthil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[7]

Ayat ini menolak segala bentuk perolehan harta melalui cara batil serta larangan melakukan tindakan yang mendatangkan kemudaratan. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut tidak dipahami sebagai pembahasan eksplisit mengenai eksploitasi anak, melainkan sebagai landasan normatif Qur'ani mengenai perlindungan terhadap pihak rentan, termasuk anak, dari berbagai bentuk penyalahgunaan, ketidakadilan, dan pengabaian hak.

QS. Al-Isrâ'/17: 31 menegaskan larangan membunuh anak karena alasan kemiskinan disertai jaminan bahwa rezeki orang tua dan anak merupakan ketetapan Allah. Ayat tersebut melarang tindakan yang mengorbankan masa depan anak, termasuk tindakan yang didorong oleh tekanan ekonomi:

[7] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Nisâ' [4]: 29.

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.[8]

Ayat tersebut merupakan landasan normatif tentang perlindungan anak dari tindakan yang mengabaikan hak, keselamatan, dan kesejahteraan mereka akibat tekanan ekonomi. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam ayat ini dapat direlevansikan dengan berbagai bentuk kerentanan anak pada masa kini, termasuk praktik yang menjadikan kondisi ekonomi sebagai alasan pembenaran atas tindakan yang merugikan anak.

Beberapa penelitian menyentuh aspek perlindungan anak dalam Islam, tetapi umumnya tidak membahas eksploitasi anak secara langsung menggunakan pendekatan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, terdapat *research gap* signifikan dalam studi keIslaman terkait eksploitasi anak dari perspektif *tafsîr maudhû'i*. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan membangun pemahaman Qur'ani bahwa eksploitasi bukan hanya pelanggaran hukum dan norma sosial, tetapi merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran tauhid, akhlak, dan keadilan yang dikritik langsung oleh Al-Qur'an.[9]

Secara praktis, kajian ini semakin penting seiring menguatnya berbagai tantangan kontemporer, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan akses pendidikan, serta maraknya fenomena eksploitasi seksual daring di era digital.

[8] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Isrâ' [17]: 31.

[9] Abdul Mustaqim, *Metodologi Tafsir Maudhu'i* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 112–115.

Nilai-nilai Qur'ani yang menekankan perlindungan terhadap anak, keadilan sosial, dan penguatan generasi lemah dapat menjadi kerangka etis yang penting bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada khazanah kajian tafsir, tetapi juga memberikan landasan normatif yang kuat dalam merespons persoalan eksploitasi anak di era modern agar tetap selaras dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan Islam.[10]

Jika ayat-ayat tersebut dikaji lebih jauh, tampak bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang perlindungan anak secara normatif, tetapi juga membentuk nilai-nilai etika yang utuh dan menyeluruh. Anak diposisikan sebagai bagian dari tatanan moral masyarakat, dimana keberlangsungan umat dan kualitas peradaban sangat ditentukan oleh bagaimana mereka diperlakukan, dibina, dan diasuh.[11] Perspektif ini sejalan dengan pandangan para sarjana muslim kontemporer yang menekankan bahwa perlindungan anak dalam Al-Qur'an berkaitan erat dengan tujuan utama ajaran Islam, yaitu menegakkan keadilan sosial dan transformasi moral.[12] Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perlindungan anak termasuk dalam bentuk eksploitasi yang tidak hanya merusak tatanan sosial, melainkan juga menyalahi kehendak Ilahi mengenai amanah pengasuhan generasi penerus. Dimensi spiritual inilah yang kerap terabaikan dalam analisis hukum dan sosial modern yang lebih berfokus pada aturan dan prosedur moral.[13]

[10]Haifa A. Jawad, *The Rights of Children in Islam* (New York: Springer, 2012), 88–93.

[11] Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (London: Routledge, 2014), 112–115.

[12]Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan dan Analisis dalam Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Suka Press, 2011), 109–114.

[13]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 33–38.

Ketika prinsip-prinsip dasar tentang amanah, kasih sayang *(rahmah),* dan perlindungan jiwa *(hifzh al-nafs)* yang menjadi fondasi relasi orang dewasa dengan anak dikesampingkan, maka ruang terjadinya eksploitasi semakin luas. Dalam kondisi demikian, anak tidak lagi dipandang sebagai subjek yang harus dijaga, tetapi berubah menjadi objek yang rentan dimanfaatkan. Disinilah letak pentingnya penelitian ini dari sisi etika, bahwa eksploitasi anak sesungguhnya tumbuh dari kegagalan memenuhi hak-hak yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Dengan kata lain, eksploitasi merupakan bentuk penyimpangan spiritual, karena pelakunya mengabaikan nilai-nilai Qur'ani tentang tanggung jawab generasi penerus dan penguatan moral umat.[14] Perspektif ini memperluas cara pandang kita, bahwa akar eksploitasi tidak hanya berada pada faktor struktural seperti kemiskinan atau lemahnya hukum, tetapi juga pada kerusakan nilai yang menyebabkan orang dewasa tidak lagi memandang anak sebagai amanah Allah.

Lebih jauh lagi, eksploitasi anak dalam perspektif Al-Qur'an perlu dipahami dalam kerangka *maqâshid al-syarî'ah*, khususnya konsep perlindungan harta *(hifzh al-mâl).* QS. Al-Nisâ'/4: 10 dan QS. Al-Nisâ'/4: 29 sama-sama menaruh perhatian serius pada etika pengelolaan harta dan relasi kuasa yang menyertainya. Kedua ayat ini memberikan landasan teologis bahwa eksploitasi tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengancam keberlangsungan perlindungan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Dengan demikian, larangan Al-Qur'an terhadap perolehan harta secara zalim dan batil harus dibaca sebagai bagian integral dari

[14]Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 102-105.

upaya mencegah eksploitasi anak dalam berbagai bentuknya.[15] Larangan dalam QS. Al-Isrâ'/17: 31 untuk "*tidak membunuh anak karena takut miskin*" tidak hanya ditujukan pada tindakan pembunuhan secara fisik, melainkan juga mencakup berbagai bentuk pemanfaatan anak yang didorong oleh kecemasan ekonomi, seperti eksploitasi tenaga, waktu, atau tubuh mereka. Hal ini menegaskan bahwa Al-Qur'an mengecam cara pandang yang memperlakukan anak sebagai sarana keuntungan atau alat produksi.

Sementara itu, QS. Al-Baqarah/2: 220 mengemukakan prinsip bahwa kelompok rentan dalam konteks klasik, khususnya anak yatim menempati posisi utama dalam perlindungan sosial. Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan yang melibatkan anak harus diarahkan pada upaya perbaikan dan kemaslahatan, bukan pada praktik pemanfaatan yang berujung pada penghisapan atau eksploitasi. Dalam konteks modern, nilai yang terkandung dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai penolakan terhadap berbagai bentuk eksploitasi modern, termasuk kerja anak yang membahayakan, pekerja informal usia dini, perbudakan seksual, perdagangan anak, hingga komersialisasi digital yang memanfaatkan kerentanan mereka.[16] Hal ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memuat larangan secara langsung, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip moral sebagai dasar perlindungan anak yang relevan sepanjang zaman.

Penelitian ini menegaskan bahwa eksploitasi anak dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai sebagai perbuatan tercela secara moral,

[15] *Tafsîr Al-Mishbâh,* Jilid 2, 455–457.

[16] Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 78–81.

tetapi sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan utama ajaran Islam dalam menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan membangun generasi yang berintegritas. Melalui kajian tematik terhadap ayat-ayat terkait perlindungan anak dalam meninjau kasus eksploitasi anak dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai *'adl*, *rahmah*, dan *mashlahah* yang menjadi inti ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini terletak pada upayanya menegaskan kembali prinsip-prinsip teologis Al-Qur'an sebagai landasan untuk membangun kerangka perlindungan anak yang kuat, sistematis, dan sesuai dengan tantangan masa kini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap perlindungan anak?
2. Bagaimana ayat-ayat perlindungan anak tersebut meninjau kasus eksploitasi anak?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan Al-Qur'an terhadap praktik eksploitasi anak yang meliputi makna, bentuk, serta dimensi kezaliman yang dapat ditafsirkan dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Sedangkan signifikansi penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam pendekatan tafsir tematik yang membahas isu-isu kemanusiaan kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa eksploitasi anak bukan hanya persoalan sosial yang dibahas dalam kajian hukum positif atau HAM (Hak Asasi Manusia), tetapi juga merupakan problem etis yang telah direspons Al-Qur'an melalui prinsip keadilan, perlindungan, dan amanah. Dengan menawarkan analisis tematik terhadap ayat-ayat yang relevan, penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai perspektif Qur'ani tentang perlindungan anak serta membuka ruang bagi pengembangan teori-teori baru mengenai hubungan antara teks suci dan dinamika sosial modern. Selain itu, penelitian ini mengisi kekosongan kajian karena minimnya literatur yang secara khusus mengkaji eksploitasi anak dari sudut pandang Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang bertema serupa.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami bahwa eksploitasi anak tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang ditegaskan Al-Qur'an. Pemahaman ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran orang tua, pendidik, dan masyarakat luas untuk lebih menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagai

amanah Allah. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar normatif bagi penyusunan kebijakan dan program perlindungan anak berbasis nilai keIslaman, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lembaga sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada ranah teoritis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam upaya pencegahan eksploitasi anak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

D. Definisi Istilah

1. Eksploitasi Anak

Secara umum, eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai "pengusahaan; pendayagunaan" dan juga "pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang)".[17] Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai eksploitasi adalah bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan anak digunakan sebagai perbandingan terhadap kasus eksploitasi dan pengertiannya ditekankan pada aspek pemanfaatan yang bersifat merugikan dan berorientasi keuntungan sepihak, sehingga menempatkan pihak yang dieksploitasi pada posisi tidak setara dan dirugikan.

Istilah anak dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada anak biologis (anak yang lahir dari rahim ibu dan ayah secara biologis), tetapi mencakup setiap individu yang belum mencapai kedewasaan secara biologis, psikologis, maupun sosial. Dalam istilah keIslaman disebut dengan *ghulâm*

[17]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 222.

atau *wildân*, ini bisa termasuk anak kandung (biologis), anak asuh, anak yatim, dan anak yang sedang dalam pengasuhan lembaga atau pihak lain.

Eksploitasi anak dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan terhadap anak yang menyebabkan hilangnya hak-hak dasar mereka, baik dalam bentuk fisik, ekonomi, emosional, maupun seksual. Eksploitasi ini terjadi ketika anak digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan oleh pihak yang lebih dewasa atau berkuasa. Dalam konteks kajian Qur'ani, eksploitasi anak dipandang sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai amanah, kasih sayang, dan keadilan yang ditegaskan Al-Qur'an.[18]

Menurut Bagong Suyanto, eksploitasi anak merupakan bentuk perlakuan tidak adil terhadap anak yang terjadi ketika anak dijadikan objek kepentingan ekonomi, sosial, atau kekuasaan oleh orang dewasa, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Eksploitasi anak tidak hanya terbatas pada kerja anak secara paksa, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pemanfaatan yang merugikan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Dalam perspektif Al-Qur'an, praktik semacam ini dipahami sebagai bentuk *zhulm* (kezaliman) karena bertentangan dengan nilai amanah, kasih sayang, dan keadilan.[19]

2. Perspektif Al-Qur'an

Perspektif Al-Qur'an dalam penelitian ini ialah pendekatan yang menggunakan nilai, prinsip, serta bimbingan yang terdapat dalam ayat-ayat

[18]Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 21–26.
[19] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2019), 45–46.

Al-Qur'an untuk menafsirkan fenomena tertentu.[20] Dalam hal ini, fenomena eksploitasi anak dipahami melalui ayat-ayat yang menekankan perlindungan, keadilan, dan larangan terhadap tindakan zalim. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an sebagai rujukan etis dan normatif untuk memahami masalah kemanusiaan.[21]

3. Ayat-Ayat Perlindungan Anak

Ayat-ayat perlindungan anak yang dimaksud adalah ayat-ayat yang secara langsung atau tidak langsung memuat prinsip penjagaan, tanggung jawab moral, dan perlindungan terhadap anak. Ayat-ayat tersebut mencakup QS. Al-Baqarah/2: 220, QS. Al-Nisâ'/4: 10, QS. Al-Nisâ'/4: 29, dan QS. Al-Isrâ'/17: 31. Ayat-ayat ini dipilih karena mengandung aspek peringatan terhadap kezaliman, larangan penyalahgunaan, serta anjuran menjaga kelompok yang rentan, termasuk anak-anak. Definisi ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika Qur'ani tentang perlindungan anak dalam analisis penelitian.[22]

E. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelitian dan penelusuran literatur di berbagai koleksi digital perguruan tinggi, ditemukan beberapa karya skripsi yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini. Meskipun demikian, setiap penelitian tersebut memiliki fokus, ruang lingkup, atau pendekatan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

[20]Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 23-25.

[21]*Wawasan Al-Qur'an,* 23–27.

[22]Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 95–100.

1. Skripsi oleh Azlan Hamid (2025) dengan judul "Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir *Maqâshidî*)". Penelitian ini mengkaji bagaimana Al-Qur'an memandang eksploitasi anak melalui pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*, khususnya dengan menelusuri hak dan kewajiban anak berdasarkan teks Al-Qur'an dan nilai-nilai *maqâshid*. Fokus kajiannya adalah merumuskan kerangka nilai Qur'ani yang dapat digunakan untuk menilai praktik eksploitasi anak dalam kehidupan sosial kontemporer. [23] Penelitian ini dekat dengan tema penelitian yang akan dilakukan karena mengaitkan eksploitasi anak dengan teks Al-Qur'an, namun berbeda dengan penelitian ini karena lebih menekankan pada keseluruhan konstruk *maqâshid al-syarî'ah* secara umum daripada penafsiran tematik terhadap ayat-ayat tertentu yang berhubungan langsung dengan hak anak dan larangan eksploitasi anak dalam konteks amanah dan keadilan Qur'ani.
2. Skripsi oleh Naurah Fa Nu'ma Athaya (2023) berjudul "*Child grooming* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Islam". Penelitian ini meneliti fenomena *child grooming* di era digital dari perspektif hukum perlindungan anak dan hukum Islam, termasuk bagaimana dampak praktik ini terhadap hak dan martabat anak.[24] Pendekatannya bersifat hukum normatif dengan tinjauan pada norma hukum Islam, sementara pendekatan yang akan digunakan oleh penulis lebih menitikberatkan pada analisis tekstual ayat-ayat

[23]Azlan Hamid, "Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir *Maqâshidî*)," *Skripsi* (Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2025).

[24]Naurah Fa Nu'ma Athaya, "*Child grooming* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Islam," *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

Al-Qur'an secara tematik untuk merumuskan etika Qur'ani tentang eksploitasi anak sebagai bentuk kezaliman.

3. Skripsi oleh Romi Ridwan (2024) dengan judul "Tindak Pidana Eksploitasi Anak pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam". Penelitian ini membahas eksploitasi anak dalam konteks undang-undang nasional dan kemudian mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan tersebut. Fokusnya adalah pemetaan unsur-unsur tindak pidana eksploitasi dan penjatuhan sanksi sesuai hukum Islam, terutama dalam kerangka pidana *ta'zîr*. [25] Meskipun memiliki keterkaitan dengan hak anak, pendekatan ini masih didominasi oleh hukum positif dan hukum Islam normatif, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menekankan pemahaman tekstual ayat-ayat Al-Qur'an untuk merumuskan definisi dan larangan eksploitasi anak secara Qur'ani.
4. Skripsi oleh Muhammad Adithya Ferlian (2024) berjudul "Eksploitasi Anak dalam Berjualan pada *Live streaming* Media Sosial (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Penelitian ini mengkaji praktik eksploitasi anak dalam konteks media sosial, khususnya *live streaming* dan membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena tersebut[26] Fokus empiris dan komparatif dengan hukum positif menjadikan kajian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karena tidak

[25]Romi Ridwan, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam," *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

[26]Muhammad Adithya Ferlian, "Eksploitasi Anak dalam Berjualan pada *Live streaming* Media Sosial (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

bermaksud mengkaji fenomena spesifik atau membandingkan hukum positif, tetapi mengurai ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik untuk mendapatkan etika Qur'ani tentang eksploitasi anak dalam pengertian yang lebih luas.

Dari kajian terhadap keempat karya tersebut, meskipun terdapat beberapa tema umum mengenai eksploitasi anak maupun perlindungan anak, namun penelitian yang secara mengkaji eksploitasi anak dalam perspektif Al-Qur'an masih sangat terbatas. Terlebih lagi, belum ditemukan kajian Al-Qur'an yang secara khusus membahas eksploitasi anak dengan meninjau ayat-ayat perlindungan anak sebagai landasan analisis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan membangun konstruksi etika Qur'ani yang mendalam terkait eksploitasi anak sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip nilai keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan *(library research)* yang merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada kegiatan pengumpulan data melalui sumber-sumber literature, disertai proses pembacaan, pencatatan, dan mengolah bahan pustaka sebagai sumber utama penelitian. Jenis penelitian ini membatasi ruang lingkup kajiannya pada data-data tertulis yang tersedia dalam berbagai koleksi pustaka dan dokumen ilmiah, sehingga tidak memerlukan observasi

maupun pengambilan data secara langsung.[27] Fokus dalam penelitian ini adalah analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam meninjau praktik eksploitasi anak.

Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber utama data diperoleh dari bahan-bahan tertulis, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku akademik, jurnal ilmiah, serta karya-karya penelitian yang relevan dengan tema eksploitasi dan perlindungan anak dalam perspektif Islam.

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan *tafsîr maudhû'i* (tematik), yaitu metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai konsep Al-Qur'an tentang isu tersebut.[28] Dalam penelitian ini, pendekatan tafsir tematik dipilih karena relevan untuk mengungkap makna eksploitasi anak secara holistik berdasarkan pesan etis, moral, dan spiritual Al-Qur'an serta untuk menjelaskan korelasi antara ayat-ayat tentang perlindungan anak dan larangan kezaliman terhadap anak sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat seperti Al-Baqarah/2: 220, QS. Al-Nisâ'/4: 10, QS, QS. Al-Nisâ'/4: 29, dan QS. Al-Isrâ'/17: 31. Penggunaan metode ini sejalan dengan pandangan para sarjana tafsir kontemporer bahwa analisis tematik memungkinkan peneliti

[27]Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1-3.

[28]M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 85–87.

melihat nilai-nilai Al-Qur'an secara terintegrasi dalam satu persoalan tertentu.[29]

2. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang diperoleh dari pengamatan atau bahan tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian.[30] Data dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Data Primer, sumber data primer dalam penelitian ini berupa kitab-kitab tafsir Al-Qur'an yang digunakan untuk memperoleh penjelasan otoritatif mengenai makna ayat-ayat terkait eksploitasi dan perlindungan anak, yaitu *Tafsîr Al-Marâghî* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Azhâr* karya Hamka, dan *Tafsîr Al-Mishbâh* karya M. Qurasih Shihab. Pemilihan ketiga kitab tafsir ini dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap pendekatan penafsiran masing-masing kitab serta relevansi isi penafsirannya terhadap kajian eksploitasi dan perlindungan anak. *Tafsîr Al-Marâghî* dipilih sebagai representasi tafsir awal modern yang sistematis dan analitis, terutama dalam menguraikan aspek bahasa Arab, sebab turunnya ayat, serta makna hukum dan sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan mengombinasikan ketiga kitab tafsir tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif, seimbang, dan

[29]Muhammad Chirzin, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 44.

[30]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 187.

mendalam mengenai ayat-ayat eksploitasi dan perlindungan anak, baik dari sisi linguistik, historis, normatif, maupun relevansinya dengan konteks sosial kontemporer. Sementara itu, *Tafsîr Al-Azhâr* digunakan karena memiliki kekuatan dalam penjelasan moral dan sosial ayat-ayat Al-Qur'an, dengan pendekatan yang kontekstual terhadap realitas masyarakat dan pengalaman historis umat Islam, sehingga membantu mengungkap dimensi etika dan kemasyarakatan dari praktik eksploitasi. Adapun *Tafsîr Al-Mishbâh* dipilih karena merepresentasikan corak tafsir kontemporer yang menekankan analisis kebahasaan, konteks sosial modern, serta relevansi pesan Al-Qur'an dengan persoalan kemanusiaan mutakhir, termasuk isu keadilan dan perlindungan kelompok rentan.

2) Data Sekunder, yaitu data pendukung berupa informasi dari buku-buku tafsir, buku akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah terkait tema perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, etika keluarga dalam Islam serta kajian tafsir Al-Qur'an secara tematik.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Sumber Data Primer, berupa kitab-kitab tafsir yang digunakan untuk memperoleh penjelasan otoritatif mengenai makna ayat, seperti *Tafsîr Al-Marâghî* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Azhâr* karya Hamka, dan *Tafsîr Al-Mishbâh* karya M. Qurasih Shihab. Kitab-kitab tersebut dipilih karena sama-sama bercorak *adabî al-ijtimâ'î* yang

menekankan keterkaitan ajaran Al-Qur'an dengan kehidupan sosial masyarakat dan ketiga tafsir tersebut merepresentasikan perkembangan tafsir modern dari periode yang berbeda.

2) Sumber Data Sekunder, yaitu berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku perlindungan anak dalam Islam, jurnal tentang kekerasan dan eksploitasi anak, serta berbagai hasil karya tulis yang relevan. Sumber-sumber ini membantu memperkuat pemahaman konteks kontemporer dan memberikan pembanding dengan penelitian terdahulu tentang isu eksploitasi anak.[31] Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *Tafsîr Ibnu Katsîr* dan *Tafsîr Al-Munîr* sebagai sumber pendukung untuk memperoleh penjelasan mengenai latar belakang turunnya ayat. Penggunaan tafsir ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap konteks historis ayat sebelum dilakukan analisis berdasarkan kitab tafsir yang menjadi sumber data primer. Penelitian ini juga memanfaatkan kitab *Asbâb al-Nuzûl* karya As-Suyuthi sebagai rujukan dalam mengidentifikasi sebab-sebab turunnya ayat. Dengan demikian, kedua kitab tersebut berfungsi sebagai sumber pendukung yang melengkapi analisis tanpa menggeser kedudukan *Tafsîr Al-Marâghî*, *Tafsîr Al-Azhâr*, dan *Tafsîr Al-Mishbâh* sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data melalui sejumlah dokumen

[31]Purniadi Putra, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Harkat*, Vol. 14, No. 2, 2018, 55–66.

dengan cara menghimpun, membaca, mencatat dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.[32] Proses pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah:

a. Mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan anak dan larangan tindakan yang merugikan mereka berdasarkan kosakata tertentu. Pada pengumpulan ayat tidak dilakukan melalui inventarisasi kosakata secara langsung, karena istilah "eksploitasi anak" tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Namun, pengumpulan ayat dilakukan secara maknawi, substansi yang berkaitan dengan eksploitasi anak dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang membahas perlindungan terhadap anak, larangan berbuat zalim, penjagaan kelompok rentan, serta larangan mengambil hak pihak yang lemah secara tidak adil.
b. Mengkaji kitab-kitab tafsir dan berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.
c. Melakukan pencatatan data secara sistematis melalui teknik *content extraction* untuk memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.[33] Teknik *content extraction* dalam penelitian tafsir tematik merupakan metode pencatatan data dengan cara menyeleksi ayat, tema, dan makna yang relevan dengan fokus kajian, serta mengesampingkan bagian yang tidak berkaitan agar mendukung analisis tematik secara terarah.

[32]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.
[33]*Metode Penelitian Kepustakaan,* 3-4.

Teknik dokumentasi ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kepustakaan yang berfokus pada kajian teks dan penafsiran ilmiah dalam berbagai literatur.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diuraikan.[34] Teknik analisis data pada dasarnya adalah teknik yang digunakan untuk memproses data menjadi sebuah informasi. Data dianalisis secara berkesinambungan dan berulang-ulang. Proses ini dilakukan baik selama pengumpulan data berlangsung maupun setelah semua data berhasil dihimpun.[35]

Penelitian ini menggunakan analisis tematik *(thematic analysis),* yaitu teknik analisis yang bertujuan menemukan, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema penting dalam data.[36] Dalam konteks penelitian ini, analisis tematik digunakan untuk mengkonstruksi pemahaman mengenai bagaimana Al-Qur'an memandang eksploitasi anak, apa saja bentuknya, serta nilai moral yang ditekankan dalam ayat-ayat tersebut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model analisis ulama kontemporer Abdul Mustaqim yakni metodologi tafsir *maqâshidî*, yang berupaya memahami tujuan, hikmah, dan pesan utama *(maqâshid)* di

[34]*Pengantar Metodologi Penelitian*, 92.
[35]Ardhana Januar Mahardhani, *Metodologi Peneltian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022), 137.
[36]Nur Hanifah, Fitrawati dan Kusnadi, "Metodologi Tafsir Tematik," *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir ,* Vol. 9, No. 2, 2024, 74.

balik suatu ayat, bukan hanya pada makna tekstualnya, sehingga pendekatan beliau sering dapat digunakan untuk penelitian isu-isu kontemporer.[37]

Langkah-langkah analisis *tafsîr maqâshidî* disusun agar dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji makna dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi:

a. Menentukan tema penelitian berdasarkan relevansi dan urgensi permasalahan yang dikaji, yaitu perlindungan anak dalam perpsektif Al-Qur'an terhadap praktik eksploitasi anak.
b. Merumuskan permasalahan akademik penelitian yang akan dijawab berdasarkan tema yang telah ditentukan, sehingga arah dan tujuan penelitian menjadi lebih terfokus.
c. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema.
d. Membaca dan memahami ayat-ayat tersebut secara holistik, dengan memperhatikan keterkaitannya terhadap fokus peneltian agar memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pesan ayat.
e. Mengelompokkan ayat-ayat secara sistematis berdasarkan konsep-konsep pokok (perlindungan anak, larangan kezaliman, tanggung jawab pengasuhan, dan pemeliharaan anak).
f. Melakukan analisis linguistik terhadap kata-kata kunci dalam ayat dengan merujuk pada kamus bahasa Arab serta kitab-kitab tafsir untuk memahami makna ayat dan perkembangan penggunaannya.

[37] Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bela, "Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2023, 4.

g. Memahami konteks historis ayat.
h. Menganalisis hasil penafsiran ayat dengan pendekatan *tafsîr maqâshidî* untuk menemukan tujuan, nilai, dan pesan utama Al-Qur'an terkait perlindungan anak, kemudian menghubungkannya dengan fenomena eksploitasi anak pada masa kini.
i. Menarik kesimpulan secara komprehensif sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian mengenai perlindungan anak dalam meninjau praktik eksploitasi.

Pemilihan model analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan Abdul Mustaqim tidak hanya menekankan penghimpunan dan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, tetapi juga memberikan ruang bagi kontekstualisasi pesan Al-Qur'an terhadap persoalan kontemporer. Maka, hal ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji ayat-ayat perlindungan anak dalam meninjau praktik eksploitasi anak, sehingga hasil analisis tidak berhenti pada pemaknaan tekstual ayat.

Berdasarkan pendekatan tersebut, ayat-ayat yang telah dihimpun dalam penelitian ini tidak dianalisis secara terpisah, melainkan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema dan substansi perlindungan anak yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian diklasifikasikan ke dalam dua tema sebagaimana yang tertulis dalam tabel berikut:

KLASIFIKASI ANALISIS AYAT

No.	Tema Analisis	Ayat-Ayat Terkait	Fokus Perlindungan Anak	Relevansi terhadap Eksploitasi Anak

No.	Tema Analisis	Ayat-Ayat Terkait	Fokus Perlindungan Anak	Relevansi terhadap Eksploitasi Anak
1.	Perlindungan Hak, Kesejahteraan, dan Pengasuhan Anak	QS. Al-Nisâ'/4: 10, QS. Al-Baqarah/2: 220.	Perlindungan hak ekonomi, kesejahteraan, pengasuhan, dan kemashlahatan anak.	Eksploitasi anak bertentangan dengan prinsip perlindungan.
2.	Larangan Tindakan Zalim terhadap Anak	QS. Al-Nisâ'/4: 29, QS. Al-Isrā'/17: 31.	Larangan merugikan, membahayakan, dan memperlakukan pihak rentan secara tidak adil.	Eksploitasi anak dipandang sebagai bentuk kezaliman terhadap kelompok rentan karena berpotensi merugikan keselamatan, perkembangan, dan masa depan anak.

Tabel 1.1 Klasifikasi Analisis Ayat

Pengelompokkan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami dalam bentuk perlindungan fisik, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan, hak ekonomi, pengasuhan, serta pencegahan terhadap segala bentuk tindakan zalim yang berpotensi merugikan anak. Melalui pengelompokkan tematik ini, analisis terhadap praktik eksploitasi anak dapat dilakukan secara lebih komprehensif dengan menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kerangka perlindungan anak yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Antara bab satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan bahkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini, terutama terkait fenomena eksploitasi anak dan urgensinya dikaji melalui perspektif Al-Qur'an. Pada bab ini dijelaskan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, definisi istilah-istilah kunci yang digunakan, serta metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data. Bab ini berfungsi memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah, fokus, dan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian.
2. Bab II Kerangka Teoretis Eksploitasi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an menyajikan kerangka teori yang menjadi landasan konseptual penelitian. Pembahasan meliputi definisi dan konsep dasar eksploitasi, bentuk-bentuk eksploitasi anak seperti eksploitasi fisik, ekonomi, seksual, dan digital, hak-hak dasar anak dalam Islam, serta prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an tentang perlindungan anak. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep zalim dari perspektif Al-Qur'an dan literatur tafsir untuk menjelaskan bagaimana tindakan eksploitasi dikategorikan sebagai bentuk kezaliman yang ditentang secara tegas oleh ajaran Islam. Dengan demikian, bab ini membangun dasar teoretis yang menghubungkan isu sosial eksploitasi anak dengan nilai-nilai yang dikritik dalam teks Al-Qur'an.
3. Bab III Profil dan Karakteristik Tafsir yang Digunakan menguraikan profil tiga kitab tafsir yang menjadi sumber utama penelitian, yaitu *Tafsîr Al-Marâghî*, *Tafsîr Al-Azhâr,* dan *Tafsîr Al-Mishbâh.* Pembahasan pada bab ini meliputi biografi singkat masing-masing mufasir, metode penafsiran, corak tafsir,

sistematika penulisan kitab, serta analisis mengenai karakteristik ketiga kitab tafsir tersebut. Pada bagian akhir bab disajikan sintesis yang menjelaskan alasan pemilihan ketiga kitab tafsir sebagai sumber utama penelitian, persamaan dan perbedaan karakteristiknya, serta relevansinya dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'ân tentang perlindungan anak melalui pendekatan *tafsîr maudhû'î.*

4. Bab IV Hasil Analisis Tematik merupakan bagian inti yang berisi analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan anak, di antaranya QS. Al-Baqarah/2: 220, QS. Al-Nisâ'/4: 10, QS. Al-Nisâ'/4: 29, dan QS. Al-Isrâ'/17: 31. Pada bab ini setiap ayat dikaji mulai dari kosakata atau kata kunci dalam ayat, terjemahan, konteks historis dan *asbâb al-nuzûl*, serta penafsiran mufasir modern kontemporer. Selanjutnya dilakukan sintesis tematik untuk menunjukkan pesan moral, etis, dan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut terkait larangan kezaliman dan kewajiban melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Pembahasan dalam bab ini menjelaskan bagaimana Al-Qur'an memberikan landasan normatif bagi upaya pencegahan eksploitasi anak dalam berbagai bentuknya.
5. Bab V Kesimpulan dan Saran berisi rangkuman dari hasil penelitian mengenai perspektif Al-Qur'an terhadap eksploitasi anak, termasuk prinsip-prinsip perlindungan anak yang dapat disarikan dari ayat-ayat yang dianalisis. Bab ini juga mengemukakan implikasi teoritis bagi pengembangan keilmuan, implikasi praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas kajian pada dimensi-dimensi lain seperti pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*, studi komparatif, atau analisis

kontekstual terhadap isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan demikian, bab penutup ini merangkum kontribusi penelitian sekaligus membuka ruang bagi pengkajian lanjutan.